



PERJANJIAN KERJA SAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN

DENGAN

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



TENTANG
PENYULUHAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN GRATIS
BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN

Nomor: 440/2023/408.36/2018
Nomor: PK.05/FK/UWKS/X/2018

Pada hari ini Kamis, tanggal empat bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Pacitan, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. dr. Eko Budiono, MM** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan yang beralamat di Jl. Sasuit Tubun No. 1 Pacitan, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. H. SOEDARTO, dr., DTM&H, Ph.D.,Sp.Par.K.** : Dekan Fakultas Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang XXV/54, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang berupa Penyuluhan Kesehatan dan Pengobatan Gratis bagi masyarakat di Kabupaten Pacitan.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan adalah Lembaga yang memiliki fungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan juga digunakan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sebagai lahan pengabdian kepada masyarakat.
2. Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah lembaga penyelenggara pendidikan kedokteran atau fakultas di bawah naungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

BAB II
DASAR HUKUM

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini didasari pada azas musyawarah dan mufakat, yang berdasarkan pada :



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Permenristekdikti No 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No 18 Tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
6. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan:
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah:
8. Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

MAKSUD

Kerja sama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pengabdian Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya kepada masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya;

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5



Ruang lingkup kerja sama ini di bidang pengabdian masyarakat, yang berupa Penyuluhan Kesehatan dan Pengobatan Gratis bagi masyarakat di Kabupaten Pacitan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Mendapatkan fasilitasi Penyuluhan Kesehatan bagi masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
 - b. Mendapatkan fasilitasi Pengobatan Gratis bagi masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. Mendapatkan tempat dan fasilitas untuk mendukung kegiatan Penyuluhan Kesehatan dan Pengobatan Gratis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
 - b. Mendapatkan ijin untuk melaksanakan Penyuluhan Kesehatan dan Pengobatan Gratis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
 - c. Mendapatkan bantuan tenaga medis untuk kegiatan Pengobatan Gratis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

Pasal 7

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan Penyuluhan Kesehatan dan Pengobatan Gratis bagi masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
 - b. Mendukung ijin untuk pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Kesehatan dan Pengobatan Gratis bagi masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
 - c. Memberikan bantuan tenaga medis untuk kegiatan Pengobatan Gratis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

PARAF	
PIHAK I 	PIHAK II 

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Memberikan Penyuluhan Kesehatan bagi masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- b. Memberikan Pengobatan Gratis bagi masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Sumber pembiayaan pelaksanaan kerja sama berasal dari **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani naskah ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*



Pasal 10

- (1) *Force Majeure* yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan tidak dapat atau tertundanya pelaksanaan kerja sama ini yang terjadi karena di luar kemampuan manusia untuk memprediksinya; yaitu karena bencana alam, terjadi peperangan, huru-hara, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah di bidang moneter yang dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat dituntut secara hukum oleh pihak yang tidak terkena *Force Majeure*, atau sebaliknya.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* untuk diadakan perubahan-perubahan berdasarkan atas persetujuan para pihak.

BAB IX PEYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Jika perselisihan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pasal ini tidak memperoleh kata sepakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan.

BAB X
Pasal 12
PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan perjanjian kerja sama ini, akan diatur dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



dr. EKO BUDIONO, MM
NIP. 196002081989021004

PIHAK KEDUA



Prof. H. SOEDARTO, dr., DTM&H, Ph.D, Sp.Par.K
NIK. 13720 - ET

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II